

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR: 6/PM.00.02/K.JI-26/09/2026

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN SUMENEP**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumenep pada tanggal 2 September 2026, yang memutuskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sumenep perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumenep Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
9. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : B-2/PM.00.01/K.JI/01/2026 tentang Uji Petik;
11. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor 17/RT.02/K.JI-26/09/2026 pada tanggal 2 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sumenep;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan penyelesaian sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta sengketa;
 - h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 3 September 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep,



ACHMAD ZUBAIDI

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN SUMENEP**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggungjawab		
1	Ach Zubaidi	Ketua	Pengarah
2	Hosnan Hermawan	Kordiv Pencegahan. Parmas dan Humas	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Moh. Rusydi Zain Za	Anggota	Pengarah
4	Muarep	Anggota	Pengarah
5	Addahraryatul Maklumiyyah	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
6	Eko Budiharto Utomo	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Abdul Muis	Kasubag Administrasi	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Akh. Dahlan Yulianto	Bendahara Pengeluaran	Anggota
9	Jamal Malik	Staff	Anggota
10	Nawawi	Staf	Anggota
11	Ahmad Zaini Farid	Staf	Anggota
12	Sabtana Arie Mardiana	Staf	Anggota
13	Noor Yuli Astuti	Staf	Anggota
14	Habibi	Staf	Anggota
15	Ramadhan Marta Soergadipoetra	Staf	Anggota
17	Bashori	Staf	Anggota
18	Moh. Tohliyanto	Staf	Anggota
19	Andre Purnomo	Staf	Anggota
20	Tohawi	Staff	Anggota
21	Hafid Ansari	Staf	Anggota
22	Moh. Salman Al Farazi	Staf	Anggota
23	Nur Fitria Wardani	Staf	Anggota
24	Eva Septi Wulandari	Staf	Anggota

25	Ubaidillah	Staff	Anggota
----	------------	-------	---------

Sumenep, 3 September 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep,



ACHMAD ZUBAIDI